

Standar Pelayanan

Nama Unit Pelayanan : Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Jenis Pelayanan : Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas (BBNB)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Tenaga Nuklir Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir. 4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif. 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2009 tentang Ketentuan Sistem Proteksi Fisik Instalasi dan Bahan Nuklir. 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir. 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir. 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir. 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Seifgard 10. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional 11. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon sudah melakukan permohonan tertulis kepada Kepala PTLR 2. Bahan Bakar Nuklir Bekas sudah mengalami pendinginan minimal 100 hari sejak dikeluarkan dari teras reaktor sebelum dilakukan pemindahan.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan permohonan layanan menggunakan surat resmi yang bisa dikirim melalui emai, aplikasi persuratan

No.	Komponen	Uraian
		<p>atau pos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemohon menerima surat jawaban permohonan melalui melalui emai, aplikasi persuratan atau pos. 3. Sebelum pelaksanaan pemindahan BBNB, PTLR harus memiliki izin pemanfaatan bahan nuklir dari BAPETEN dan pemohon melakukan koordinasi dengan pemberi layanan pengelolaan BBNB 4. Pemohon menyertakan dokumen seifgard saat pemindahan/penyerahan BBNB.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat jawaban atas permohonan diberikan paling lama 10 hari kerja sejak surat permohonan diterima 2. Proses penerimaan dan penempatan untuk satu BBNB dalam rack paling lama 60 menit sejak BBNB diterima dari RSG GA Siwabessy 3. Pengembalian dokumen seifgard maksimal 24 jam sejak diterimanya BBNB 4. Berita Acara Penerimaan BBNB dapat diperoleh 2X24 jam sejak diterimanya BBNB pada proses terakhir
5.	Biaya / tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif untuk BBNB dari Unit kerja di BATAN
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pemindahan BBNB 2. Dokumen seifgard 3. Formulir Penerimaan BBNB
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan. 2. Komputer, Printer, dan ATK. 3. Sarana dan pra sarana untuk proses penerimaan dan penyimpanan BBNB, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Surveymeter - APD - Mass Transfer Unit (MTU) - Trolley - Jaringan Telepon - Handling tool - Jembatan Geser - Rack 4. Kanal Hubung (KH) 5. Instalasi Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Bekas (IPSB3)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan melalui ikhtisar jabatan. 2. Pelaksana layanan pengelolaan BBNB terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas penyelenggara layanan administrasi.

No.	Komponen	Uraian
		b. Petugas Inventori Bahan Nuklir yang memiliki SIB dari Bapeten. c. Operator dan Supervisor KH-IPSB3 telah : - Mengikuti Pelatihan Proteksi Radiasi, - Mengikuti Pelatihan Operator dan Supervisor KH-IPSB3 - Bekerja di KH-IPSB3 minimal 2 tahun atau memiliki SIB INNR. d. Petugas Proteksi Radiasi memiliki Surat Izin Bekerja (SIB) dari BAPETEN atau Surat Tugas Ka PTLR. e. Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan KSR.
9.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • 1 orang Petugas Administrasi • 2 orang Petugas Inventori Bahan Nuklir • 1 orang Supervisor dan 4 orang Pekerja Radiasi (Operator KH-IPSB3) • 1 orang Petugas Proteksi Radiasi • 1 orang Unit Pengamanan Nuklir
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan langsung dilakukan oleh Supervisor dan Pejabat Struktural terkait di lingkungan PTLR. 2. Inspeksi dilaksanakan oleh Unit Jaminan Mutu untuk menilai kesesuaian dalam pelaksanaan kegiatan pemberian layanan. 3. Pengawasan keselamatan dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi. 4. Pengawasan keamanan yang dilaksanakan oleh Unit Pengamanan Nuklir.
11.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Customer Service di pesawat telepon (021) 7563142 b. Email adminplr@batan.go.id atau eliraptlr@gmail.com c. Website elira.batan.go.id (http://elira.batan.go.id/index.php/web/pengaduan) 2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui aplikasi WBS (www.batan.go.id/ptlr)
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian jenis dan jumlah BBNB antara yang diterima dan dipindahkan. 2. Kesesuaian dokumen seifgard.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin keamanan dan keselamatan pekerja dan lingkungan saat pelaksanaan pemindahan BBNB. 2. Menjamin keamanan dan keselamatan BBNB selama penerimaan, pemindahan dan penyimpanan.

No.	Komponen	Uraian
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun

Tangerang Selatan, 24 Mei 2019
Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif,



Ir. Husen Zamroni
NIP: 19680301 199307 1 001